

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu aspek kehidupan masyarakat dalam kajian ilmu sosial adalah peristiwa pernikahan dini. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-jam'u*) atau “bertemu, berkumpul”. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat islam.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat dan *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.¹

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Prof. Dr. Jamaluddin, Sh, M. Hum dan Amalia, Nanda, SH, M. Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhouksamawe, Januari 2016), h.18

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*²

Dalam perkawinan, batasan usia sangatlah penting karena perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif (Negara). Sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing, dan setelah berlakunya hukum Negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Batasan ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dini yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No.2, 2016.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Perkawinan dini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Penyebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya perkawinan dini pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi, meskipun demikian dalam hal perkawinan dini terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.³

KUA merupakan unit kerja terdepan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan

³ Z. Zulfiani. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Hal. 212

masyarakat. Petugas KUA harus mampu mengurus rumah tangga dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik.

KUA harus berupaya mencegah adanya pernikahan dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian di majlis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah, talak, dan rujuk, mengadakan upaya yang dapat memperkecil pernikahan dini dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan secara umum.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yang didapat dari KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tahun 2019 ada 13 pasangan menikah dini, pada tahun 2020 ada 14 pasangan menikah dini, kemudian pada tahun 2021 ada 15 pasangan yang menikah dini, dan sampai Juli 2022 ada 4 pasangan yang menikah dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Berikut ini merupakan data awal yang melakukan pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban:

No.	Nama	Umur	Tahun
1	M. Fikri Alfikri	19	September 2019
	Nada Afrilia	17	

2	Yovi Saputra Aisyah	19 18	September 2019
3	Nanda Ilham Widiawati	23 17	September 2019
4	David Trisno Maharani	27 18	Januari 2020
5	Novri Aldo Laital Latifah	30 17	November 2020
6	Jeni Adrian Yesi Lestari	22 15	September 2020
7	Yori Gusnia Novita	29 17	September 2020
8	Robi Suria Putra Mutiara Javanka	17 16	Januari 2020
9	Ridho Methafrisita	32 18	Maret 2021
10	Hamid Hamidi Tuti Nurhaliza	17 18	Maret 2021
11	Fauzan Nora Novita	22 16	Juni 2021
12	Edo Fernando Geni Agustin	27 16	Maret 2022
13	Rian Saputra	22	Juli 2022

	Aisyah Syafri	18	
--	---------------	----	--

Pernikahan dini telah banyak berkurang di berbagai belahan Negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di Negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang.⁴

Pernikahan dini masih menjadi persoalan dan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta terlibat banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan, dan media-media massa. Berkaitan dengan isu ini, umat muslim terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya model pernikahan ini. Misalnya hasil Mukthamar Nahdatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan perkawinan dini, dengan hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup yang bersama ketika mencapai umur 9 tahun. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi SAW, dengan Aisyah ra. Tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan dini. Hadits yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih

⁴ Fadlyana, Eddy. & Larasaty Shinta. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri*, Vol. 11, No.2, Agustus 2009.

Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁵

Untuk mencegah pernikahan dini ini diperlukan adanya kegiatan atau aktivitas dakwah yang berisi ajaran atau ajakan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa seperti zina, dan lain sebagainya. Jika aktivitas dakwah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka “citra profesional” dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian dakwah tidak hanya dipakai dalam objek ubudiah saja, akan tetapi diinterpretasikan dalam beberapa profesi. Inilah yang dijadikan inti dari pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif apabila apa yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai, dan dalam pencapaiannya membutuhkan pengorbanan-pengorbanan yang wajar.

Manajemen merupakan salah satu proses yang sangat penting yang mampu menggerakkan suatu organisasi. Tanpa manajemen yang efektif dan efisien tak akan ada usaha yang akan berhasil lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, politik untuk sebagian besar tergantung kepada kemampuan para pelaku dalam melakukan sesuatu hal yang bersangkutan.⁶

Kegiatan dakwah pun tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian ajaran islam melalui mimbar belaka, akan tetapi melahirkan

⁵ Ali, Mukti, dkk. 2015. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights).

⁶ Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Cet. II: Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

kesadaran bahwa masyarakat sebagai sasaran atau objek dakwah tidak bersifat pasif dan dianggap tidak memiliki pemahaman dan harapan terhadap kegiatan dakwah, yang menyebabkan para pelaku dakwah merasa bebas menyampaikan apapun yang sesuai dengan keyakinan. Jika dakwah dilakukan tanpa mengindahkan hukum positif yang berlaku dalam sebuah Negara, maka kelancaran dakwah itu sendiri akan terhambat dan bisa kehilangan simpati dari masyarakat.⁷

Penelitian tentang pernikahan dini ini dilakukan karena banyak dari orang tua yang khawatir anak-anak mereka akan melakukan pernikahan dini ini.

Atas dasar pemikiran diatas, terdapat alasan yuridis dan sosiologi untuk dikaji dalam bentuk skripsi sejauh mana KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban mampu menanggulangi pernikahan dini.

B. Fokus Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana manajemen dakwah dalam upaya menanggulangi pernikahan dini. Dari fokus tersebut diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban ?
2. Bagaimana proses mengelompokkan tugas dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban ?

⁷ Sukayat, Tata. 2009. *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta

3. Bagaimana menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban ?
4. Bagaimana proses menggerakkan/penyuluhan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui proses perencanaan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Untuk mengetahui proses mengelompokkan tugas dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban
3. Untuk mengetahui menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban
4. Untuk mengetahui proses menggerakkan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah pemikiran, pengetahuan, pemahaman dalam ilmu manajemen dakwah serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan studi banding oleh peneliti lain, juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keilmuan manajemen dakwah.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan positif bagi KUA Lareh Sago Halaban dalam memahami penyebab pernikahan dini dan untuk memaksimalkan bagaimana menanggulangi pernikahan dini.

E. Hasi Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Afan Sabili (2018) dengan judul : “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”(Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017). Skripsi ini menjelaskan tentang faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan

Pegandon dikarenakan oleh faktor pergaulan bebas dan pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan di bawah umur yang menimbulkan hamil dahulu sebelum menikah dan mengharuskan mereka untuk menikah di bawah umur.

Kedua, Jurnal Samudra Keadilan oleh Zulfiani (2017) dengan judul : "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Jurnal ini menjelaskan tentang hukum Negara yang mengatur tentang masalah perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan salah satunya. Namun, penyimpangan terhadap batasan usia tersebut banyak terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Ketiga, Sari Pediatri Vol. 11, No. 2, Agustus 2009 oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty dengan judul : "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". Jurnal ini menjelaskan tentang pernikahan usia dini yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian.

Keempat, Jurnal Hukum dan Syari'ah oleh Mayadina Rohmi Musfiroh (2016) dengan judul : "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". Jurnal ini menjelaskan tentang batasan

usia dalam menikah, namun banyak pendapat, ada yang membolehkan untuk menikah di bawah umur dengan berlandaskan hadist nabi dan ada juga yang tidak membolehkan untuk menikah dini.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ainur Rofiqoh (2017) dengan judul : “Dampak Pernikahan di bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan seseorang menikah dini dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan berumah tangga.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Sindi Aryani (2021) dengan judul : “Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. Skripsi ini menjelaskan tentang penyebab, dampak serta solusi untuk mencegah pernikahan dini.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi/jurnal diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, salah satu persamaannya adalah sama-sama membahas tentang apa penyebab, apa akibat dari dilakukannya pernikahan dini. Sedangkan perbedaan dari apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana manajemen dakwah berperan dalam menyelesaikan atau menanggulangi pernikahan dini.

F. Landasan Pemikiran

a. Landasan Teoritis

Manajemen dakwah merupakan sebuah disiplin ilmu yang relative baru dalam ranah ilmu manajemen. Terdiri dari dua kata, yaitu Manajemen dan Dakwah, keduanya merupakan bentuk integrasi dari dua kutub yang sama sekali berbeda. Manajemen identic dengan ilmu ekonomi yang sekuler, sedangkan istilah dakwah mengacu pada konsep agama yang menekankan pada keseimbangan dunia dan akhirat.

Untuk memahami lebih dalam, kita dapat memulai dari aspek pengertiannya. Manajemen berasal dari bahasa inggris dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.. Sedangkan secara istilah menurut beberapa ahli ialah :G.R. Terry Manajemen adalah suatu proses *planning, organizing, actuating, dan controlling* untuk optimasi sumber-sumber daya dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Drs. Malayu Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Drs. M. Manulang Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Henry Fayol manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,

pengoordinasian, dan pengawasan/control terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Marry Parker Follet manaemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. James A Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut.

Sedangkan dakwah berasal dari kata *da'a, yad'u' da'wan, du'a*, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, menjamu. Secara istilah menurut Prof. H. M. Toha Jahja Omar, M.A beliau memberi pengertian dakwah menjadi 2 bagian yaitu pengertian dakwah secara umum dan secara khusus (islam). Secara umum dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berarti cara-cara dan tuntutan-tuntutan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideology, pendapat, pekerjaan yang tertentu . Sedangkan dakwah menurut islam adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Menurut Prof. H. M. Arifin, M. Ed dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran sikap penghayatan serta

pengamatan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Drs. Shalahuddin Sanusi menyatakan dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang makmur atas yang mungkar, memenangkan yang hak atas yang batal. Asmuni Syukir dalam *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* mendefinisikan istilah dakwah dari dua segi yakni pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan bersifat pengembangan. Dakwah yang bersifat pembinaan adalah usaha untuk mempertahankan syari'at islam sehingga bisa menjadi manusia yang mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, sedangkan dakwah yang bersifat pengembangan merupakan usaha untuk mengajak manusia yang tidak atau belum beriman kepada Allah untuk mentaati syari'at islam atau memeluk agama islam supaya kelak hidup bahagia di dunia dan di akhirat.⁸

Dari pengertian dakwah diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya dakwah adalah suatu usaha aktif untuk meningkatkan taraf dan data nilai hidup manusia sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya.

Setelah diuraikan pengertian manajemen dan dakwah, maka akan diuraikan pula pengertian manajemen dakwah menurut para ahli. Menurut Mahmudin, manajemen dakwah adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya (insani dan alam) dan dilakukan untuk merealisasikan nilai-

⁸ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), h. 20

nilai ajaran islam sebagai tujuan bersama.⁹ Menurut M. Munir dalam bukunya mendefenisikan manajemen dakwah sebagai pengaturan secara sistematis dan koordniatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.¹⁰ Sedangkan menurut Rosyad Shaleh manajemen dakwah adalah proses merencanakan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas itu dan kemudian menggerakkannya ke arah pencapaian tujuan dakwah.

Dari pendapat beberapa ilmuwan di atas mengenai pengertian manajemen dakwah, dapat disimpulkan bahwa manajemen dakwah adalah aktivitas organisasi dakwah untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dakwah yang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Manajemen dakwah sangat dibutuhkan mengingat tantangan dakwah yang semakin berat. Dakwah harus dikemas dan dirancang sedemikian rupa, sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata yang sejuk dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas aqidah dan spiritual, sekaligus kualitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Sehingga manajemen dakwah dapat menjadi penuntun dan arah dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.

⁹ Mahmudin. 2004. *Manajemen Dakwah Rasulullah*. Jakarta: Restu Ilahi

¹⁰ Munir, M. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana

¹¹ Pahlawan, Khatib. 2007. *Manajemen Dakwah, dari Dakwah Konvensional menuju Dakwah Profesional*. Jakarta: Amzah.

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah dan zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah: Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹² Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan ialah suatu akad antara laki-laki dan pihak perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan dengan pihak lain (wali)

¹² Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

¹³ Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁴ Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara'* untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain yang saling membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidup berumah tangga.

Namun saat ini banyak dijumpai pernikahan di bawah umur dimana menurut WHO, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Pernikahan di bawah umur menurut agama islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum dapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Pernikahan dini menurut Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia baligh. Karena dalam Alquran telah menentukan batas waktu minimal diperbolehkannya menikah yaitu ketika sudah baligh.

Menurut Najlah Naqiyah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah usia 16 tahun. Lebih dari itu Nukman menambahkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang

¹⁵ Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.

dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Sedangkan menurut pemahaman penduduk Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur perlu adanya dilakukan pembekalan aktivitas dakwah supaya mengurangi banyak terjadinya pernikahan di bawah umur Studi Kasus di KUA Lareh Sago Halaban.

b. Landasan Konseptual


Pernikahan merupakan suatu hal yang dilakukan ketika sudah memenuhi usia baliqh atau sudah dewasa, namun tidak banyak pernikahan dilakukan ketika belum usia baliqh dikarenakan berbagai hal, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Pernikahan dini ini menjadi permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat karena tidak sedikit orang tua yang menginginkan anak mereka untuk memiliki pendidikan yang tinggi, namun tidak sedikit juga orang tua yang menikahkan anak mereka karena berbagai alasan, seperti ekonomi, sosial, budaya padahal umur anak mereka belum memenuhi usia baliqh.

Untuk menanggulangi hal seperti ini dibutuhkan kegiatan dakwah seperti mengadakan seminar-seminar kegiatan pra nikah, pengajian di

majlis ta'lim, dan lain sebagainya tentunya dengan menerapkan unsur-unsur manajemen dakwah.

Adapun gambaran kerangka penelitiannya sebagai berikut:



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Lareh Sago Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. 50 Kota, Sumatera Barat. Alasannya ialah masalah ini sangat penting untuk dipecahkan karena berkaitan dengan kehidupan anak-anak di bawah umur yang dirasa belum siap untuk membina sebuah keluarga. Lokasi ini relatif mudah terjangkau dari tempat tinggal peneliti, yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.¹⁶

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.¹⁷

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio-cultural yang fokus kepada kekuatan sosial dan budaya sebagai kekuatan yang bekerja di luar individu. Kekuatan sosial dan budaya inilah yang membentuk setiap perilaku manusia, mulai dari cara kita mencium sampai apa yang kita makan dan dimana kita makan. Tanpa disadari

¹⁶ Mulyana, Deddy.. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

¹⁷ Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.

banyak dari kita yang meremehkan pengaruh orang lain, konteks sosial dan peraturan budaya.¹⁸

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai pernikahan dini yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan.

Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang pernikahan di bawah umur Studi Deskriptif di KUA Lareh Sago Halaban melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam memperoleh data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

¹⁸ Triyaseptiyani.blogspot.com2015/10/pendekatansosiokulturalbudaya di akses tanggal 20 januari 2019, pukul 14:10

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁹ Defenisi lain mengatakan penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati.²⁰

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan meliputi:

- 1) Data tentang proses perencanaan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini
- 2) Data tentang proses mengelompokkan tugas dalam upaya menanggulangi pernikahan dini
- 3) Data tentang bagaimana menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana dalam upaya menanggulangi pernikahan dini

¹⁹ Cressweel, J. 1998. *Research Desig: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks., CA: Sage Publications.

²⁰ Bogdan, R, & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research for Education*, Boston, MA: Allyn And Bacon.

- 4) Data tentang proses menggerakkan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini

b. Sumber data

I. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Defenisi lain mengatakan data primer adalah daya yang dikumpulkan melalui pihak pertama, dan biasanya dapat melalui wawancara.²²

Adapun subjek penelitian yaitu; penyuluh fungsional dan penyuluh agama islam KUA Lareh Sago Halaban.

II. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen-dokumen.²³

Data yang diperoleh bisa berupa arsip, dokumentasi ataupun hal-hal lain yang dapat melengkapi jenis data yang diperoleh dalam penelitian.

²¹ Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

²² Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012)

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ;

1. Beni Yurma Putra, S. Pd (Penyuluh Agama Islam KUA Lareh Sago Halaban)
2. Syaflinda, M. Ag (Penyuluh Fungsional KUA Lareh Sago Halaban)

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Alasannya adalah orang yang di wawancara adalah orang yang paling tahu dengan semua pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Definisi lain mengatakan observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.²⁴

Dalam pelaksanaan observasi ini, dilakukan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi pusat penelitian agar mengetahui secara langsung bagaimana dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur ini Studi Deskriptif di KUA Lareh Sago Halaban.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.²⁵ Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.

²⁴ Sadiyah, Dewi. 2015, *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

²⁵ Newman. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta.

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur Studi Deskriptif di KUA Lareh Sago Halaban ini.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Semua responden yang diwawancarai diajukan pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan dalam tata urutan yang benar. Di samping itu, bentuk pertanyaannya, digunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan diberi kebebasan untuk menjawabnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Beni Yurma Putra, S. Pd (Penyuluh Agama Islam KUA Lareh Sago Halaban) dan Syaflinda, M.Ag (Penyuluh Fungsional KUA Lareh Sago Halaban).

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama dengan

cara observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Disini peneliti membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan di KUA Lareh Sago Halaban.

8. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah data-data terkumpul lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing
- c. Setelah data tersebut diklasifikasikan, kemudian hubungkan dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh di lapangan
- d. Kemudian dianalisis
- e. Menarik kesimpulan